



- Yth.
1. Bupati/Walikota se-Bali;
 2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 3. Kepala Instansi Vertikal di Provinsi Bali;
 4. Rektor Universitas Negeri dan Swasta se-Bali;
 5. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Bali;
 6. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali;
 7. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
 8. *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain Desa Adat se-Bali;
 9. Ketua Organisasi Masyarakat se-Bali.

SURAT EDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG
GERAKAN SELAMATKAN PANGAN MELALUI
AKSI STOP BOROS PANGAN

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Komitmen dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-12 poin ke-3 yaitu negara-negara di dunia diharapkan dapat mengurangi 50% *food waste* per kapita ditingkat retail dan konsumen pada tahun 2030.
3. Komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs) mendukung capaian target poin ke-2 yaitu *Zero Hunger* dengan tujuan mengakhiri kelaparan.
4. Timbulan *food loss and waste* di Bali mencapai 201,08 kg/kapita/tahun, yang mana data tersebut lebih tinggi dibanding rentang timbulan *food loss and waste* di Indonesia sebesar 115-184 kg/kapita/tahun (Bappenas, 2021).

Dalam upaya mengimplementasikan penyelamatan pangan melalui minimalisasi *food loss* dan *food waste*, diharapkan semua pihak dapat bekerjasama dan berkolaborasi mengampanyekan Gerakan Selamatkan Pangan melalui Aksi Stop Boros Pangan dengan melaksanakan, menerapkan, mengedukasikan dan mensosialisasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengambil makanan secukupnya dengan prinsip gizi seimbang dan habiskan;

2. Membawa pulang makanan (*take away*) jika tersisa;
3. Bijak berbelanja pangan dengan cara membuat perencanaan setiap kali berbelanja;
4. Manajemen penyimpanan bahan makanan (gunakan wadah yang baik dan sesuaikan dengan karakteristik pangan);
5. Membiasakan mengecek tanggal kadaluarsa;
6. Mengolah kembali dan memanfaatkan pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang lebih variatif dengan tetap memperhatikan cara pengolahan agar tidak merusak kandungan gizinya;
7. Mendonasikan pangan berlebih kepada yang membutuhkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Bali
pada 21 Agustus 2024
Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA